



**SKRIPSI**

**IMPLIKASI YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN  
FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN**

***LEGAL IMPLICATON OF FIDUCIERY TRANSFER OF  
OWNERSHIP REGISTRATION IN THE CONSUMMER  
FINANCE AGREEMENT***

**IMRON ROSADI**

**NIM. 070710101163**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN  
FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN**

***LEGAL IMPLICATON OF FIDUCIERY TRANSFER OF  
OWNERSHIP REGISTRATION IN THE CONSUMMER  
FINANCE AGREEMENT***

**IMRON ROSADI  
NIM. 070710101163**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **MOTTO**

**“Berlakulah adil terhadap semuanya dan tegakkan seluruh hak mereka”**

**(Imam Al-Ghazali dalam kitab Jawahiril Qur’an)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Ibu Binti Zulaikah dan Bapak Rohimi yang telah memberikan dukungan ketulusan dan segala curahan kasih sayang yang tak ternilai dengan apapun sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi dan studinya.
2. Bapak ibu guru dan dosen yang saya hormati, yang telah menyampaikan butiran -butiran mutiara ilmu dan bimbingan dengan tulus kepada penulis.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Pamanku Marsup S.Ag. dan seluruh keluarga yang juga telah memberikan segala bentuk dukungan dan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi ilmu hukum

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN  
FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN**

***LEGAL IMPLICATON OF FIDUCIERY TRANSFER OF  
OWNERSHIP REGISTRATION IN THE CONSUMMER  
FINANCE AGREEMENT***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**IMRON ROSADI  
NIM. 0707010101163**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 16 AGUSTUS 2011**

Oleh :  
**Pembimbing,**

**Prof. Dr. M. KHOIDIN S.H., M.Hum., C.N.**  
**NIP.196303018988021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDAYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi Dengan Judul :

**IMPLIKASI YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA PADA  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

**LEGAL IMPLICATON OF FIDUCIERY TRANSFER OF OWNERSHIP  
REGISTRATION IN THE CONSUMER FINANCE AGREEMENT**

Oleh :

**IMRON ROSADI**  
**NIM. 070710101163**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Prof. Dr. M.KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.**  
**NIP. 196303018988021001**

**IKARINI DANI. W, S.H.,M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Penguji :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 16  
Bulan : September  
Tahun : 2011

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP.196010061989021001**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H. M.H.**  
**NIP.I98009212008011009**

### **Anggota Penguji :**

**PROF. DR. M. KHOIDIN S.H., M.Hum., C.N.**  
**NIP. 196303018988021001**

.....

**IKARINI DANI WIDAYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

.....

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imron Rosadi

NIM : 070710101163

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul ”**IMPLIKASI YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**“ adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 September 2011

Yang Menyatakan,

**IMRON ROSADI**  
**NIM. 0707010101163**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah ‘azza wa jalla Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-NYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, seluruh keluarganya, dan para sahabatnya.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian dan dorongan, serta bantuan dari semua pihak secara materil dan spirituil sehingga penulis dapat menyelesaikan sebaik-baiknya dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN“**

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. M. Khoidin S.H., M.Hum., C.N yang telah meluangkan waktu dan tenaga di tengah kesibukannya untuk memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widayanti S.H., M.H selaku pembantu pembimbing skripsi yang telaten dan sabar memberikan masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H. selaku ketua penguji skripsi;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H. selaku Sekretaris penguji skripsi;
5. Prof.Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh pegawai dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas kemudahan dan pelayanan yang telah diberikan;
8. Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah mengalir tiada henti;

9. Bapak Aries Harianto S.H., M.Hum yang telah membuka pintu wacana pemahaman dan pengembangan ilmu hukum secara lintas bidang bagi penulis;
10. Mas Khanif S.H., M.A.,L.L.M. yang telah banyak memberikan inspirasi dan orientasi akademis juga atas kesetiiaannya dalam mendampingi penulis dalam meraih juara lomba debat Siencasioanal UI Jakarta;
11. M. Bahrul Ulum dan Insyirah Kresnawati S.H. saudara seperjuangan dalam memperjuangkan nama baik Fakultas Hukum Universitas Jember dalam berbagai kompetisi Debat Nasional;
12. Bapak Nanang Hadianto dan seluruh jajaran takmir masjid Nururrahmah yang telah memberikan tempat tinggal sementara dan kesempatan untuk mengabdikan dalam rangka memakmurkan masjid;
13. Teman-teman angkatan 2007 Fendy, Fiska, Fuad, Arif, Rozzi, Jaya, Yogi, dan semua yang telah dengan setia menjadi teman berbagi dan saling memotivasi;
14. Rekan-rekan Remaja Masjid Nururrahmah Wildan, Ridwan, Ilul, Huda, Jaim, bang ivoed, dan masduki, yang telah bersama belajar berdakwah dan memperkaya hati;
15. Ika Novita atas motivasi dan doanya, semoga tetap semangat dan tetap belajar dengan rajin;
16. Pihak Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi penerima beasiswa baik PPA maupun BBM selama tiga periode berturut-turut.
17. Teman-teman UKM SIB, PSM, PRAMUKA, FK2H, yang telah menjadi wadah untuk mengembangkan potensi diri.

Jember, 16 September 2011

Penulis

## RINGKASAN

Munculnya perusahaan pembiayaan konsumen merupakan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi. Konsumen mendapatkan kredit pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen dan harus mengembalikannya dengan cara angsuran. Dalam praktik perkreditan, kreditor dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan konsumen membutuhkan jaminan untuk menghindari risiko kerugian apabila dikemudian hari konsumen sebagai debitor tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya.

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penerima jaminan fidusia adalah mendaftarkan jaminan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia (KPF) sebagaimana telah diwajibkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan para pihak yang bersangkutan sekaligus memberikan status hukum pada barang yang menjadi objek jaminan. Dengan tidak didaftarkannya jaminan tersebut maka terjadi penyimpangan ketentuan undang-undang yang berimplikasi terhadap perjanjian kredit yang dibuat. Penyimpangan tersebut juga berakibat pada tidak adanya hak preferen yang seharusnya ada pada kreditor, yang pada tahap selanjutnya berimplikasi pada upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi akibat kredit macet.

Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi *pertama*, apakah tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia berimplikasi yuridis terhadap perjanjian pembiayaan konsumen, *kedua* Apakah kreditor dalam perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai hak preferen jika akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke KPF, dan *ketiga*, Apa upaya penyelesaian jika terjadi *wanprestasi* pada debitor perjanjian pembiayaan konsumen yang akta pemberian jaminan fidusianya tidak didaftarkan.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk memenuhi syarat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus adalah untuk mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis pendaftaran jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan konsumen,

Secara metodologis tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa keberadaan perjanjian pembiayaan konsumen adalah sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata. Namun demikian, dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia berimplikasi terhadap tidak adanya kepastian hukum yang menjamin kredit pembiayaan yang telah diberikan kepada konsumen dan berimplikasi pula pada tidak adanya hak preferen dari kreditor, dengan demikian apabila kreditor melakukan upaya eksekusi dengan alasan adanya hak preferen maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut juga berimplikasi pada tidak dapat ditempuhnya upaya penyelesaian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga mekanisme yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan jalan penyelesaian sengketa pada umumnya, yaitu dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana Kreditor Berkedudukan. Namun, sebelum dilakukan upaya-upaya tersebut dapat dilakukan upaya penyelamatan kredit.

Saran penulis terkait dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut *pertama*, membentuk undang-undang tentang lembaga pembiayaan agar terdapat dasar hukum yang kuat terhadap pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan berbagai aspeknya, *kedua*, melakukan perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai upaya untuk mempertegas ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia, *ketiga*, Mengenai jaminan fidusia yang tidak atau belum terdaftar, dalam hal terjadi perselisihan akibat wanprestasi oleh debitor diupayakan untuk menyelesaikan dengan menggunakan jalan musyawarah mufakat dengan menggunakan jalur penyelamatan atau alternatif penyelesaian sengketa sebelum menentukan untuk menggunakan jalur litigasi dengan melibatkan Pengadilan Negeri.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1. Perjanjian.....	8
2.1.1 Pengertian perjanjian.....	8
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian .....	9
2.1.3Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	13
2.2 Jaminan Fidusia.....	17

2.2.1 Latar belakang lahirnya Jaminan Fidusia.....	17
2.2.2 Istilah Dan Pengertian Jaminan Fidusia.....	19
2.2.3 Sifat Jaminan Fidusia.....	19
2.3 Pembiayaan Konsumen.....	22
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen .....	22
2.3.2 Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen.....	23
2.3.3 Syarat dan Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen.....	25
2.4 Wanprestasi.....	28
2.5 Sengketa .....	28
2.5.1 Pengertian Sengketa.....	28
2.5.2 Penyelesaian Sengketa .....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Implikasi Yuridis Tidak Didaftarkannya Akta Pemberian Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia Ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	30
3.2 Hak Preferen Kreditor Dalam Pembiayaan Konsumen Tanpa Disertai Pendaftaran Akta Pemberian Jaminan Fidusia.....	46
3.3 Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Pada Debitor Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Akta Pemberian Jaminan Fidusianya Tidak Didaftarkan Ke KPF .....	53
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
4.1 Kesimpulan .....	70
4.2 Saran.....	71
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
4. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Penftaran Fidusia Di Setiap Ibu Kota Privinsi.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
6. Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen
7. Akta Jaminan Fidusia dalam Bentuk Notariil
8. Formulir Permohonan Pendafrtan Jaminan Fidusia
9. Sertifikat Jaminan Fidusia
10. Surat Permohonan Penelitian